



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
( S O P )**

**POS PEMERIKSAAN  
PERBATASAN PADA MASA PSBB TRANSISI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**POS PEMERIKSAAN PERBATASAN PADA MASA PSBB TRANSISI**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

**I. PERSONIL**

Personil Pos terdiri :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
2. Dinas Perhubungan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. TNI
5. Polri.

**II. SARANA PRASARANA**

1. Perlengkapan Posko seperti ; tenda, meja, kursi, toa (*sound system*) dan perlengkapan keamanan lainnya.
2. Perlengkapan lalu lintas seperti rambu-rambu, road barrier, *traffic count*, papan pengumuman dan perlengkapan lainnya..

**III. PEMBIAYAAN**

Biaya operasional posko, konsumsi petugas, insentif dan lain-lain dibebankan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

**IV. SOP PELAKSANAAN TUGAS**

1. Petugas wajib menggunakan seragam kerja dengan atribut dan tanda pengenal.
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar berupa masker dan sarung tangan.
3. Setiap kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih beserta penumpang di dalamnya diperiksa, seluruh penumpang kendaraan wajib menggunakan masker.
4. Sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali keluarga inti/terdekat yang dibuktikan KTP dengan alamat yang sama.
5. Penumpang bus/minibus hanya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan, terhadap kelebihan penumpang diturunkan atau berbalik arah.
6. Dalam antrian pemeriksaan tetap memperhatikan *physical dan social distancing* minimal jarak 1 meter.
7. Bagi awak dan penumpang kendaraan pribadi, angkutan orang/barang yang akan memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. angkutan logistik dibolehkan memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan awak kendaraan tetap diperiksa;
  - b. awak kendaraan dan penumpang angkutan umum dan mobil pribadi boleh memasuki Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan memiliki surat keterangan sehat dari instansi terkait;
  - c. pegawai/karyawan yang melaksanakan tugas atau warawiri dapat memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan membawa surat perintah tugas atau surat izin dari pejabat berwenang; dan
  - d. untuk keperluan penting dan mendesak seperti; keluarga inti sakit keras/ meninggal dunia atau alasan keselamatan lainnya boleh memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, namun yang bersangkutan tetap diperiksa.

**V. PENUTUP**

Demikian SOP ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Painan, 29 Mei 2020  
KASAT POL PP DAN DAMKAR  
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



**DAILIPAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip. 19680805 199009 1 001